



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 201 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYELAMATAN
PENYERTAAN MODAL DAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
DANUM BELUM BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak beroperasinya Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024, perlu dibentuk Tim Penyelamatan Penyertaan Modal dan Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelamatan Penyertaan Modal dan Aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyelamatan Aset Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap penyertaan modal dan aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan;
 - b. merumuskan kebijakan terkait penyelamatan penyertaan modal dan aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan; dan
 - c. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas membantu seluruh urusan administrasi dan kegiatan Tim.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Perusahaan Daerah Danum Belum Barito Selatan telah dinyatakan tuntas.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 Juni 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 201 / 2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELAMATAN PENYERTAAN MODAL DAN
ASET PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
DANUM BELUM BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM INTI		
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. SEKRETARIAT TIM		
1.	Plt. Kepala Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	Tiar Regina Marbun / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Nesa Florina / PPPK pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

